

HAK-HAK PEREMPUAN DALAM PEMBERIAN NAFKAH *IDDAH*

PRA IKRAR TALAK DI MAHKAMAH SYAR'ITYAH LANGSA

Oleh:

AISYATUL FUJAR

NIM: 2022023026



FAKULTAS SYARIAH

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

TAHUN 2025

HAK-HAK PEREMPUAN DALAM PEMBERIAN NAFKAH *IDDAH*

PRA IKRAR TALAK DI MAHKAMAH SYAR'ITYAH LANGSA

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Program Studi Hukum Keluarga Islam
Pada Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Langsa

Oleh:

AISYATUL FUJAR

NIM: 2022023026



FAKULTAS SYARIAH

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

TAHUN 2025

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul:

**HAK-HAK PEREMPUAN DALAM PEMBERIAN NAFKAH *IDDAAH*
PRA IKRAR TALAK DI MAHKAMAH SYAR'ITYAH LANGSA**

Diajukan Oleh:

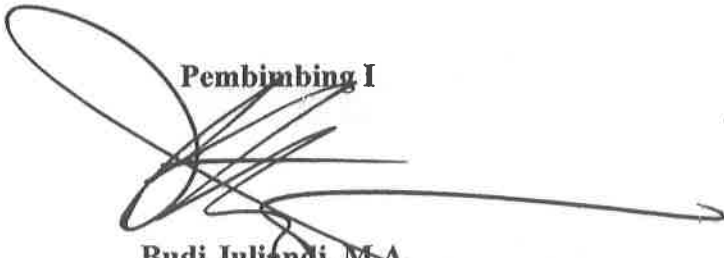
AISYATUL FUJAR

NIM: 2022023026

Mahasiswa program Strata Satu (S-1)
Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI)
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Langsa

Disetujui Oleh:

Pembimbing I


Budi Juliandi, M.A
NIP. 19750702 200901 1 005

Pembimbing II


Masyitah, Lc., M. Sh
NIP. 19861122 202321 2 025

LEMBAR PENGESAHAN

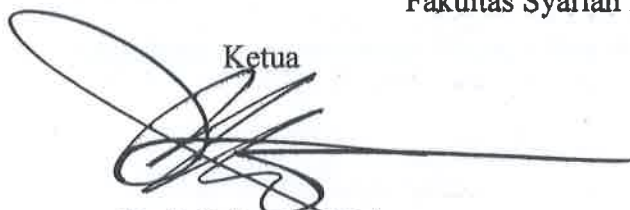
Skripsi yang berjudul **HAK-HAK PEREMPUAN DALAM PEMBERIAN NAFKAH *IDDAAH* PRA IKRAR TALAK DI MAHKAMAH SYAR'IAH LANGSA** telah di munaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Langsa, pada tanggal 8 Agustus 2025.

Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Syariah pada Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam.

Langsa, 27 Agustus 2025

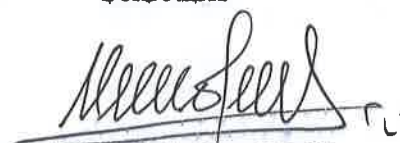
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Jurusan/Prodi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah IAIN Langsa

Ketua



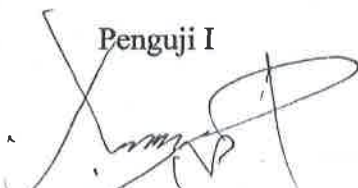
Budi Juliandi, M.A
NIP. 19750702 200901 1 005

Sekretaris



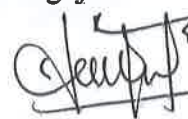
Masyitah, Lc., M. Sh
NIP. 19861122 202321 2 025

Penguji I



Ikhsan Kamilan Latif, M.H
NIP. 19891230 201903 1 014

Penguji II



Fika Andriana, M.Ag
NIP. 19911011 201903 2 011

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah IAIN Langsa



Dr. Yaser Amri, M.A
NIP. 19760823 200901 1 007

SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Aisyatul Fujar

Nim : 2022023026

Fakultas/Prodi : Syariah/Hukum Keluarga Islam

Alamat : Jln. Pabrik Es Dusun I, Gampong Daulat, Kota Langsa

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **"Hak-Hak Perempuan Dalam Pemberian Nafkah Iddah Pra Ikrar Talak Di Mahkamah Syar'iyah Langsa"** adalah benar hasil karya sendiri dan original sifatnya. Apabila dikemudian hari ternyata/terbukti hasil plagiat karya orang lain, maka akan dibatalkan dan saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Langsa,

Yang membuat pernyataan


C9AMX454067205
Aisyatul Fujar

ABSTRAK

Perceraian sering kali membawa dampak yang kompleks, tidak hanya bagi pasangan suami istri, tetapi juga terhadap pemenuhan hak-hak perempuan pascaperceraian. Salah satu bentuk perlindungan terhadap perempuan yang diatur dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia adalah kewajiban suami memberikan nafkah *iddah*. Namun dalam praktiknya, pemberian nafkah ini kerap menimbulkan persoalan, terutama terkait waktu pelaksanaan dan kepastian hukum. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini mengangkat dua rumusan masalah, yaitu bagaimana ketentuan pemberian nafkah *iddah* pra ikrar talak di Mahkamah Syar'iyah Langsa dan bagaimana perlindungan hak-hak perempuan diterapkan dalam proses tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis praktik peradilan dalam menetapkan nafkah *iddah* sebelum ikrar talak serta mengevaluasi perlindungan hukum yang diberikan kepada perempuan. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dan wawancara terhadap hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Syar'iyah Langsa menerapkan kewajiban pemberian nafkah *iddah* pra ikrar talak secara konsisten berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018. Hak-hak perempuan yang ditetapkan hakim meliputi nafkah *iddah*, mut'ah, dan dalam beberapa perkara juga nafkah anak, yang pada umumnya wajib dibayar secara tunai sebelum ikrar talak dilaksanakan. Dalam kondisi tertentu, hakim dapat memberikan kelonggaran waktu maksimal enam bulan.

Kata Kunci: *Hak Perempuan, Nafkah Iddah, Ikrar Talak, Mahkamah Syar'iyah Langsa.*

KATA PENGANTAR

Segala puji serta syukur kehadiran Allah SWT, berkat rahmat, hidayah, dan *ma'unah*-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Hak-Hak Perempuan Dalam Pemberian Nafkah Iddah Pra Ikrar Talak di Mahkamah Syar’iyah Langsa**” dengan baik. Shalawat dan salam juga tak lupa kepada junjungan alam, Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia menuju alam berilmu pengetahuan.

Selesainya skripsi ini merupakan suatu kebahagiaan tersendiri bagi penulis yang tidak lepas dari bantuan, dukungan, serta bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini, perkenankan penulis untuk mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ismail Fahri Arrauf Nasution, M.A. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa;
2. Bapak Dr.Yaser Amri, M.A. selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Langsa;
3. Ibu Sitti Suryani, Lc., M.A. selaku ketua prodi Hukum Keluarga Islam;
4. Ibu Syarifah Mudrika, S.Pd.I, M.TH selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam dan juga selaku Penasehat Akademik yang selalu menyemangati, memberi motivasi, dukungan, arahan serta bantuan selama proses penyelesaian skripsi ini;
5. Bapak Pembimbing I dan Ibu Pembimbing II yang tentu tidak ada tiganya. Terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Budi Juliandi, M.A. yang

juga selaku Penasehat Akademik penulis dan Ibu Masyitah, M.Sh. atas bimbingan dan dukungannya dalam penyelesaian skripsi ini;

6. Mahkamah Syar'iyah Langsa, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan memperoleh informasi yang sangat berharga. Dukungan dan kerjasama dari seluruh staf dan hakim di Mahkamah Syar'iyah Langsa telah membantu penulis dalam memahami proses dan praktik hukum yang berlaku, serta memberikan wawasan yang mendalam dalam penyusunan skripsi ini;
7. Pimpinan perpustakaan IAIN Langsa yang telah memberikan kemudahan dan fasilitas dalam mengakses berbagai sumber literatur yang relevan.
8. Para dosen yang telah memberikan ilmu, bimbingan, dan arahan selama masa perkuliahan.
9. *My first love, my hero*, Ayahanda Ivandi Nurdin yang selama ini telah berjuang jauh dari rumah demi mencukupi kebutuhan kami sekeluarga. Tak ada kata yang cukup untuk menggambarkan rasa terima kasih ini. Sejak penulis masih kecil, hingga kini hampir menuntaskan pendidikan di perguruan tinggi, beliau tak pernah lelah mengorbankan waktu, jarak, dan kebersamaan demi memastikan penulis dan adik-adik penulis bisa menempuh pendidikan tinggi meski beliau sendiri tak sempat merasakannya. Setiap peluh yang beliau teteskan di negeri orang, setiap rasa rindu yang beliau pendam dalam diam, adalah bagian dari perjuangan yang tak ternilai. Beliau mungkin tak selalu hadir secara fisik, tapi cinta dan pengorbanan beliau selalu terasa dekat di hati. Doa tulus selalu penulis

panjatkan, semoga Allah SWT membalas segala lelah dan perjuangan beliau dengan keberkahan, kesehatan, dan kebahagiaan di dunia serta surga-Nya kelak.

10. Pintu surgaku, Ibunda Nurasiah yang selalu hadir sebagai pelindung, penguat, dan teman di setiap langkah perjalanan penulis. Terima kasih karena telah dengan penuh kesabaran dan kasih sayang mengantar dan menjemput penulis kuliah setiap hari, bahkan di tengah kondisi kesehatan yang tak selalu baik. Meski penulis belum mampu membalas semua pengorbanan tersebut, semoga Allah SWT senantiasa membalasnya dengan limpahan keberkahan, kesehatan, dan kebahagiaan dunia akhirat. Jika bukan karena doa-doa tulus, semangat yang beliau berikan setiap hari, serta kesediaan beliau untuk selalu hadir kapan pun penulis butuh, mungkin perjuangan ini tidak akan bisa sampai pada titik akhir. Terima kasih, Mamak untuk segalanya. Cinta dan pengorbanan Mamak akan selalu menjadi kekuatan terbesar dalam hidup penulis.

11. Kepada Nurul Husna, teman seperjuangan yang telah kebersamai penulis sejak awal masa perkuliahan di IAIN Langsa. Terima kasih atas segala bentuk bantuan, dukungan, dan kebersamaan yang tidak ternilai mulai dari masa adaptasi sebagai mahasiswa pindahan, pencarian dan revisi judul skripsi yang berulang kali, hingga menjadi partner dalam berbagai kegiatan akademik seperti *conference* dan penghargaan mahasiswa berprestasi. Pertemanan yang penuh makna ini menjadi bagian penting dari perjalanan penulis hingga menyelesaikan skripsi ini.

12. Kepada dua sahabat penulis Wan Nayla Khansa Hania dan Delia Annisa, sahabat yang hadir di waktu yang paling berarti dalam perjalanan studi penulis. Terima kasih telah menjadi tempat berbagi keluh kesah, menangis, tertawa, dan saling menguatkan di masa-masa terberat dalam proses penyelesaian skripsi ini. Dukungan, kebaikan hati, dan kebersamaan kalian telah menjadi kekuatan besar bagi penulis untuk terus melangkah. Semoga perjuangan ini dapat kita selesaikan bersama, dan persahabatan ini tetap terjaga sampai kapan pun.
13. Sahabat-sahabat terdekat yang telah menjadi bagian penting dalam kehidupan penulis, baik sejak masa kecil, masa mondok, maupun selama menempuh perkuliahan di IAIN Langsa. Terima kasih atas doa, motivasi, dan kebersamaan yang tulus, khususnya Raudhatul Khaira, Syifa Zia Muharni, Millaty Amalia Ridsni, Silfiyana, Haura Zhafirati, Savinatun Naja, Nur Hadisah, Fidiatul Maghfirah, Putri Indah Shaliha, Navira Salsabila, Rafiqah Zuhri, Siti Zahara, serta seluruh teman seperjuangan yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Semoga persahabatan ini selalu diberkahi dan diridhai Allah SWT.
14. Teman-teman satu unit angkatan 2021 yang telah menerima dan merangkul penulis sejak awal sebagai mahasiswa pindahan. Terima kasih telah menjadikan lingkungan perkuliahan sebagai ruang yang hangat, tanpa rasa asing, serta penuh semangat dan dukungan.
15. Teman-teman KKN Melayu Serumpun Kelompok 11, terima kasih atas kebersamaan, semangat, dan inspirasi yang telah diberikan selama masa

pengabdian. Khususnya kepada rekan-rekan dari luar Aceh yang telah memperluas wawasan dan menjadi motivasi tersendiri bagi penulis untuk terus berkembang. Pengalaman bersama kalian menjadi salah satu bagian paling berkesan dalam perjalanan studi ini.

16. Terimakasih kepada siapapun yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah menghibur penulis di masa sulitnya, semoga kalian sukses dan sehat selalu.

17. Last but not least, kepada diri sendiri Aisyatul Fajar terima kasih telah bertahan sejauh ini. Terima kasih karena tidak menyerah, meskipun jalan yang ditempuh tidak selalu mudah bahkan terasa lebih panjang dan melelahkan. Sebagai mahasiswa pindahan, menjalani ulang mata kuliah dari semester bawah bukanlah hal yang ringan. Tapi penulis memilih untuk tetap berdiri tegak, tanpa malu, tanpa ragu, karena yang diperjuangkan lebih besar dari sekadar gengsi agar bisa lulus tepat waktu. Terima kasih telah terus percaya pada diri sendiri, tetap semangat meski tertatih, dan tidak pernah membiarkan keadaan menghalangi langkah. Semua perjuangan ini adalah bukti bahwa mimpi bisa dicapai oleh mereka yang bersungguh-sungguh, meskipun jalannya tidak sama. *So proud of me, I trust the process, and I deserve it. Thank You so much Puja!*

Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, penulis menyadari bahwa dalam penyusunannya masih terdapat kekurangan, maupun kekeliruan yang mungkin terjadi karena keterbatasan wawasan, dan kemampuan penulis. Oleh karena itu,

kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan guna penyempurnaan penulisan karya ilmiah di masa mendatang.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	8
C. Batasan Masalah.....	9
D. Rumusan Masalah	10
E. Tujuan Penelitian	10
F. Manfaat Penelitian	10
BAB II LANDASAN TEORI	12
A. Pengertian Hak-Hak Perempuan	12
B. Hak-Hak Perempuan Dalam Hukum Perdata Islam.....	17
1. Hak Perempuan Sebagai Anak.....	17
2. Hak Perempuan Sebagai Istri	25
3. Hak Perempuan Pasca Perceraian	27
C. Hak-Hak Perempuan Dalam Fikih Munakahat	30
1. Hak Perempuan Sebagai Anak.....	31
2. Hak Perempuan Sebagai Istri	35
3. Hak Perempuan Pasca Perceraian	41
D. Hak-Hak Perempuan Dalam Pertimbangan Hakim	46
E. Kajian Pustaka.....	50
BAB III METODE PENELITIAN	56
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	56
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	59
C. Definisi Operasional.....	60
D. Instrumen Pengumpulan Data.....	62

E. Teknik Pengumpulan Data.....	63
F. Analisa Data.....	65
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	68
A. Ketentuan Pemberian Nafkah <i>Iddah</i> Pra Ikrar Talak di Mahkamah Syar'iyah Langsa.....	68
B. Hak-Hak Perempuan Dalam Pemberian Nafkah <i>Iddah</i> Pra Ikrar Talak di Mahkamah Syar'iyah Langsa.....	76
C. Analisis Penulis.....	81
BAB V PENUTUP.....	88
A. Kesimpulan	88
B. Penutup.....	89
DAFTAR PUSTAKA.....	91
LAMPIRAN.....	96
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	99

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam perkara cerai talak, Islam menetapkan bahwa suami berkewajiban memberikan nafkah *iddah* dan *mut'ah* kepada istri yang ditalaknya. Kewajiban ini ditegaskan dalam Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyatakan bahwa sebagai akibat dari perceraian, suami wajib memberikan nafkah *iddah* serta memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya.¹ Selama menjalani masa *iddah*, istri masih berstatus sebagai istri sah, sehingga suami juga berkewajiban untuk memberikan tempat tinggal dan menafkahnya, kecuali jika istri dalam keadaan *nusyuz*.

Jika merujuk pada ketentuan Pasal tersebut, dapat dipahami bahwa kewajiban pemberian nafkah *iddah* dan *mut'ah* merupakan konsekuensi dari perceraian. Oleh karena itu, pada prinsipnya, suami berkewajiban memberikan nafkah tersebut setelah terjadinya perceraian. Namun demikian, peraturan yang ada belum secara rinci mengatur mengenai tata cara pelaksanaan pembayaran nafkah *iddah* dan *mut'ah* dalam perkara cerai talak, termasuk juga tidak menjelaskan secara tegas mengenai akibat hukum bagi suami yang tidak memenuhi kewajiban tersebut.²

Pelaksanaan kewajiban pemberian nafkah oleh suami sering kali bergantung pada niat baik dari suami itu sendiri. Dalam praktiknya, tidak sedikit

¹ Kompilasi Hukum Islam, Buku I Hukum Perkawinan, Bab XVII Pasal 149 huruf (b).

² Hariri Ocviani Arma, "Pembayaran Nafkah 'Iddah dan Mut'ah Dalam Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama", *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 7 No. 2, 2022.

istri yang telah ditalak tidak memperoleh hak nafkah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan. Banyak suami yang mengabaikan kewajiban tersebut, meskipun secara hukum mereka tetap bertanggung jawab untuk memenuhinya. Kondisi ini menunjukkan pentingnya adanya regulasi yang mampu menjamin hak-hak perempuan pascatalak, khususnya terkait nafkah *iddah*.³

Meskipun pengaturan mengenai kewajiban nafkah *iddah* dan *mut'ah* telah diatur secara normatif, namun praktik pelaksanaan di lapangan, khususnya dalam konteks cerai talak di pengadilan agama, menunjukkan adanya variasi. Salah satu permasalahan yang muncul adalah terkait waktu pelaksanaan pembayaran nafkah *iddah*, terutama sebelum suami mengucapkan ikrar talak di hadapan sidang pengadilan.

Dalam praktiknya, sebagaimana terjadi di beberapa pengadilan agama di Indonesia, pemberian nafkah *iddah* dan *mut'ah* umumnya menjadi kewajiban suami setelah perceraian dinyatakan sah dan ikrar talak diucapkan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ummu Kalsum mengenai pertimbangan hakim terkait nafkah istri dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, dijelaskan bahwa nafkah dapat diberikan baik sebelum maupun setelah ikrar talak. Namun, praktik yang diterapkan di Pengadilan Agama Watampone menunjukkan bahwa pemberian nafkah dilakukan sebelum ikrar talak demi

³ Arzicha Putty Annisa, Skripsi: “Praktik Pembayaran Nafkah Iddah Dan Mut’ah Di Pengadilan Agama (Studi Implementasi Sema Nomor 2 Tahun 2019 Di Pengadilan Agama Bukittinggi)”, (Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2021), hal 1-2.

mewujudkan prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.⁴ Padahal, dalam regulasi yang berlaku, tidak terdapat ketentuan secara tegas yang mengatur keharusan tersebut.

Di Mahkamah Syar'iyah Langsa dalam perkara cerai talak nomor 167/Pdt.G/2024/MS.Lgs terjadi praktik yang hampir sama. Hakim mengabulkan sebagian gugatan dari penggugat rekonvensi (istri), yakni dengan menghukum/membebankan tergugat rekonvensi (suami) untuk membayar nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan juga nafkah anak dengan besaran yang telah ditetapkan oleh hakim sebelum ikrar talak diucapkan.

Praktik yang serupa juga ditemukan dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Padang. Dalam perkara nomor 0642/Pdt.G/2017/PA.Pdg, diketahui bahwa hakim mengizinkan pembayaran nafkah *iddah* dilakukan secara bertahap selama lima bulan sebelum suami mengucapkan ikrar talak.⁵ Hal ini menunjukkan adanya fleksibilitas dalam pelaksanaan kewajiban tersebut, namun sekaligus mengindikasikan adanya ruang kosong dalam pengaturan yang tegas mengenai batas waktu dan mekanisme pembayaran nafkah *iddah* pra ikrar talak.

Berdasarkan kajian terhadap putusan cerai talak di Pengadilan Agama Samarinda, diketahui bahwa praktik pemberian nafkah *iddah* tidak selalu dilaksanakan secara seragam. Pada putusan tahun 2017, sebelum diterbitkannya SEMA Nomor 1 Tahun 2017, hakim memerintahkan suami untuk membayar nafkah *iddah* yang diserahkan pada saat pengucapan ikrar talak, atas dasar adanya

⁴ Ummu Kalsum, "Pertimbangan Hakim Terhadap Nafkah Istri Dalam Kasus Cerai Talak Di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A", *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*, Vol 6 No. 2, 2019.

⁵ Hariri Ocviani Arma, "Pembayaran Nafkah 'Iddah ...

permintaan dari pihak istri. Namun setelah SEMA tersebut diterbitkan, dalam beberapa putusan tahun 2018 dan 2019 masih ditemukan perkara yang tidak memuat perintah pembayaran nafkah *iddah*.

Hal ini terjadi terutama dalam perkara yang diputus secara verstek, atau ketika istri menyatakan tidak akan menuntut hak-hak lain dan hanya fokus untuk mengakhiri perkawinan. Temuan ini mencerminkan bahwa praktik pemberian nafkah *iddah*, baik sebelum maupun sesudah adanya SEMA Nomor 1 Tahun 2017, tidak bersifat mutlak. Hal tersebut bergantung pada kondisi proses persidangan, keterlibatan pihak istri dalam mengajukan tuntutan, serta pertimbangan hakim.⁶

Namun demikian, regulasi yang berlaku belum mengatur secara tegas mengenai kapan dan bagaimana mekanisme pelaksanaan kewajiban pemberian nafkah *iddah* dan *mut'ah* tersebut dilaksanakan. Akibatnya, praktik pelaksanaan di berbagai pengadilan agama menunjukkan adanya perbedaan dalam waktu dan cara pemberian nafkah tersebut, khususnya dalam perkara cerai talak. Perbedaan tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:

No	Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah	Nomor Perkara	Waktu Pembayaran Nafkah Iddah	Pertimbangan Hakim / Catatan Praktik
1	PA Watampone Kelas 1A	-	Sebelum ikrar talak	Demi mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum
2	MS Langsa	167/Pdt.G/2024/MS.Lgs	Sebelum ikrar	Hakim mengabulkan tuntutan

⁶ Nurfaradilla Ananda, "Implementasi Sema Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pembayaran Nafkah Iddah Sebelum Pengucapan Ikrar Talak Di Pengadilan Agama Samarinda", *Nusantara Interdisciplinary Journal of Education Studies and Society*, Vol. 1 No. 1, 2024.

			talak	istri (rekonvensi), mewajibkan pembayaran nafkah <i>iddah</i> , <i>mut'ah</i> , dan nafkah anak
3	PA Padang	0642/Pdt.G/2017/PA.Pdg	Sebelum ikrar talak (dicihil 5 bulan)	Diperbolehkan pembayaran bertahap sebelum ikrar talak
4	PA Samarinda	-	Bervariasi	Sebelum SEMA 1/2017: dibayar saat ikrar talak (atas permintaan istri); setelah SEMA: tidak semua putusan memuat kewajiban nafkah, terutama dalam perkara verstek atau bila istri tidak menuntut

Dari tabel tersebut terlihat bahwa belum adanya standar waktu pelaksanaan pemberian nafkah *iddah* menyebabkan praktik yang tidak seragam di lapangan. Perbedaan tersebut tidak lepas dari pergeseran pendekatan dalam praktik hukum di Indonesia. Secara konseptual dalam hukum Islam, kewajiban suami untuk memberikan nafkah *iddah* kepada istri baru muncul setelah talak dijatuhkan secara sah, yaitu setelah suami mengucapkan ikrar talak di hadapan majelis hakim. Pada titik itu, hubungan pernikahan telah resmi berakhir, dan masa *iddah* dimulai, sehingga kewajiban nafkah muncul untuk mencukupi kebutuhan istri selama masa tunggu tersebut. Namun dalam praktik hukum di Indonesia, terutama setelah terbitnya SEMA Nomor 3 Tahun 2018, terdapat pergeseran pendekatan, di mana kewajiban tersebut dimajukan menjadi pra ikrar talak,

sebagai bentuk pelaksanaan putusan cerai talak yang telah berkekuatan hukum tetap.⁷

SEMA Nomor 3 Tahun 2018 mengarahkan agar hakim dalam menetapkan besaran nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah anak, wajib mempertimbangkan kemampuan ekonomi suami serta kebutuhan pokok istri dan anak, demi mewujudkan keadilan substantif. Dengan kata lain, sebelum ikrar talak diucapkan, pemohon cerai talak wajib melunasi nafkah *iddah* dan *mut'ah* sebagai bentuk pelaksanaan amar putusan cerai yang telah berkekuatan hukum tetap.

Prosedur tersebut mengatur bahwa setelah putusan cerai dijatuhkan, para pihak memiliki waktu 14 hari untuk mengajukan upaya hukum. Jika tidak ada banding atau keberatan, maka dianggap menerima isi putusan, dan pengadilan akan menetapkan jadwal untuk sidang ikrar talak. Namun, pelaksanaan ikrar talak tidak dapat dilakukan apabila suami belum memenuhi kewajiban membayar nafkah *iddah* dan *mut'ah*, kecuali jika istri secara sukarela melepaskan hak tersebut. Hakim bahkan dapat memberi tenggat waktu atau perpanjangan tertentu, maksimal enam bulan, bagi suami untuk melunasi kewajiban tersebut. Apabila dalam waktu yang telah ditetapkan pemohon tetap tidak melaksanakan pembayaran, maka putusan cerai dapat dianggap gugur dan hubungan suami istri tetap sah secara hukum.⁸

Namun, pada praktiknya, tidak semua pengadilan agama menunjukkan konsistensi dalam menjamin pemenuhan hak-hak perempuan. Sebagaimana terjadi

⁷ *Ibid.*

⁸ Aulia Alya, Zainuddin, "Analisis Putusan Pengadilan Agama Nomor 2429/Pdt.G/2023/PA.Mdn Tentang Nafkah Iddah dan Mut'ah oleh Suami Kepada Istri dalam Perkara Cerai Talak", *Unes Law Review*, Vol. 6 No. 3, 2024.

di Pengadilan Agama Palopo, hakim cenderung berpegang pada asas *ultra petita partium* sebagaimana tertuang dalam Pasal 178 ayat (3) HIR, Pasal 189 ayat (3) RBG, serta Putusan MA No. 1001/K/Sip/1972, yang melarang hakim mengabulkan hal yang tidak diminta oleh pihak berperkara. Hal ini menyebabkan adanya putusan perceraian yang tidak secara eksplisit mencantumkan hak-hak perempuan, seperti nafkah *iddah* dan *mut'ah*, apabila tidak dimohonkan secara tegas dalam gugatan atau rekonvensi. Kondisi ini tentu berpotensi melemahkan perlindungan terhadap perempuan pasca perceraian, terutama bagi mereka yang tidak memahami hak-haknya secara hukum. Oleh karena itu, dibutuhkan komitmen dan keberanian hakim untuk menggunakan kewenangan secara *ex officio* demi mewujudkan keadilan substantif yang berpihak pada pihak yang lebih rentan.

Untuk itu, perlu ditempuh langkah-langkah strategis agar hak-hak perempuan pasca perceraian dapat lebih terlindungi secara maksimal. Salah satu langkah penting yang dapat dilakukan adalah pendampingan terhadap pihak perempuan sejak tahap awal pengajuan perkara. Dalam hal ini, petugas penerima pengaduan perkara di Meja I harus memiliki empati dan sensitivitas yang tinggi dalam menghadapi para pencari keadilan, khususnya perempuan yang rentan dan belum memahami hak-haknya. Petugas tersebut dapat berperan aktif membantu dalam merumuskan surat gugatan, termasuk mencantumkan permohonan terkait nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan hak-hak lainnya.⁹

⁹ Anita Marwing, "Perlindungan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Palopo)", *PALITA: Journal of Social-Religi Research*, Vol. 1 No. 1, 2016.

Berdasarkan berbagai permasalahan yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai hal tersebut yang tertuang dalam judul **“HAK-HAK PEREMPUAN DALAM PEMBERIAN NAFKAH *IDDAH* PRA IKRAR TALAK DI MAHKAMAH SYAR’IYAH LANGSA”**

B. Identifikasi Masalah

Permasalahan dalam penelitian ini bermula dari pertanyaan mengenai efektivitas perlindungan hak-hak perempuan dalam proses perceraian, khususnya terkait pemberian nafkah *iddah* sebelum ikrar talak. Meskipun SEMA Nomor 3 Tahun 2018 telah menegaskan bahwa suami wajib melunasi nafkah *iddah* dan *mut’ah* sebelum pelaksanaan ikrar talak, masih perlu ditelusuri bagaimana pelaksanaannya secara konkret di Mahkamah Syar’iyah Langsa. Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana ketentuan tersebut telah diterapkan dan bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan dalam konteks tersebut.

Dalam konteks ini, variabel terikat (*dependent variable*) yang menjadi fokus utama adalah perlindungan terhadap hak-hak perempuan dalam pemberian nafkah *iddah* sebelum ikrar talak. Variabel-variabel bebas (*independent variables*) yang memengaruhi perlindungan tersebut mencakup peran hakim dalam menegakkan ketentuan hukum, kepatuhan suami terhadap isi putusan pengadilan, implementasi SEMA No. 3 Tahun 2018, kondisi ekonomi suami dan kebutuhan istri, serta kebijakan Mahkamah Syar’iyah Langsa dalam menjadwalkan ikrar talak berdasarkan pelunasan nafkah.

Melalui identifikasi ini, penelitian diarahkan untuk menggambarkan dan menganalisis hubungan antara berbagai faktor yang memengaruhi terpenuhinya hak-hak perempuan secara hukum sebelum ikrar talak dijatuhkan. Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam mengenai bagaimana Mahkamah Syar'iyah Langsa menerapkan ketentuan tersebut serta sejauh mana mekanisme hukum yang ada mampu menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian secara efektif.

C. Batasan Masalah

Agar pembahasan dalam penelitian ini lebih terfokus dan tidak melebar ke luar ruang lingkup yang relevan, maka diperlukan batasan masalah yang jelas. Batasan masalah ini dimaksudkan untuk menegaskan fokus penelitian serta mencegah terjadinya kerancuan dalam interpretasi data dan analisis.

Penelitian ini dibatasi pada pembahasan mengenai hak-hak perempuan dalam pemberian nafkah *iddah* sebelum ikrar talak dalam perkara cerai talak di Mahkamah Syar'iyah Langsa. Fokus utama penelitian adalah pelaksanaan pemberian nafkah *iddah* oleh suami sebelum ikrar talak diucapkan, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018.

Ruang lingkup penelitian ini meliputi analisis terhadap putusan perkara cerai talak di Mahkamah Syar'iyah Langsa dalam kurun waktu tahun 2024, dengan penekanan pada pertimbangan hakim, penerapan regulasi, dan realisasi hak-hak perempuan dalam konteks hukum keluarga Islam. Penelitian ini tidak membahas nafkah *mut'ah*, nafkah anak, atau hak-hak perempuan secara umum di luar konteks nafkah *iddah* pra ikrar talak. Penelitian ini bersifat normatif-empiris

dengan mengkaji secara mendalam peraturan perundang-undangan serta norma hukum yang mengatur pemberian nafkah *iddah* pra ikrar talak.

D. Rumusan Masalah

Dari uraian yang dijabarkan pada latar belakang masalah, identifikasi masalah, serta batasan masalah penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan pemberian nafkah *iddah* pra ikrar talak di Mahkamah Syar'iyah Langsa?
2. Bagaimana hak-hak perempuan dalam pemberian nafkah *iddah* pra ikrar talak di Mahkamah Syar'iyah Langsa?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui ketentuan pemberian nafkah *iddah* pra ikrar talak di Mahkamah Syar'iyah Langsa
2. Untuk mengetahui bagaimana hak-hak perempuan dalam pemberian nafkah *iddah* pra ikrar talak di Mahkamah Syar'iyah Langsa

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memiliki manfaat yang signifikan bagi jurusan Hukum Keluarga Islam, khususnya dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Keluarga Islam dan hak-hak perempuan pascaperkawinan. Dengan

mengkaji praktik pemberian nafkah *iddah* sebelum ikrar talak di Mahkamah Syar'iyah Langsa, penelitian ini memberikan landasan yang kuat bagi penelitian lanjutan terkait perlindungan hukum terhadap perempuan dalam perkara cerai talak, serta memperluas wawasan tentang bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam dan peraturan perundang-undangan saling berinteraksi dalam menjamin keadilan dan kepastian hukum di lingkungan peradilan agama.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini memiliki manfaat praktis yang nyata bagi masyarakat serta para pihak yang berperkara, khususnya perempuan sebagai pihak termohon dalam perkara cerai talak. Dengan memberikan gambaran nyata mengenai praktik pemberian nafkah *iddah* sebelum ikrar talak di Mahkamah Syar'iyah Langsa, penelitian ini dapat menjadi acuan bagi perempuan untuk memahami dan memperjuangkan hak-haknya secara hukum. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat bagi para praktisi hukum, seperti hakim, advokat, dan pegawai pengadilan, dalam mempertimbangkan prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam menangani perkara sejenis.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan Pemberian Nafkah *Iddah* Pra Ikrar Talak di Mahkamah Syar'iyah Langsa

Mahkamah Syar'iyah Langsa merupakan lembaga peradilan agama tingkat pertama di bawah naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berwenang mengadili perkara-perkara dalam ruang lingkup hukum keluarga Islam, seperti nikah, talak, cerai, rujuk, waris, dan sejenisnya. Salah satu perkara yang sering ditangani adalah cerai talak, yakni permohonan talak yang diajukan oleh suami kepada istrinya melalui pengadilan. Dalam konteks ini, salah satu aspek penting yang sering menjadi sorotan adalah pemberian nafkah *iddah*. Penelitian ini secara khusus menyoroti bagaimana praktik pemberian nafkah *iddah* dijalankan di Mahkamah Syar'iyah Langsa, khususnya sebelum ikrar talak diucapkan oleh suami di hadapan majelis hakim. Informasi dalam bagian ini diperoleh melalui wawancara langsung dengan hakim yang menangani perkara cerai talak di pengadilan tersebut, sehingga temuan ini mencerminkan realitas di lapangan.

Saat wawancara berlangsung, penulis mengajukan pertanyaan utama secara langsung setelah menjelaskan maksud dari penelitian yang dilakukan. Hakim sebagai narasumber memberikan penjelasan awal terlebih dahulu sebelum

memberikan jawaban inti dari pertanyaan tersebut.¹¹³ Penjelasan awal dari hakim berkaitan dengan makna dan fungsi *iddah* dalam hukum Islam. *Iddah* adalah masa tunggu yang wajib dijalani oleh seorang perempuan setelah pernikahannya berakhir, baik karena talak, fasakh, maupun kematian suami. Dalam fikih klasik, masa *iddah* memiliki beberapa tujuan syar'i yang mendasar. Di antaranya adalah untuk memastikan bahwa rahim perempuan telah bersih dari kehamilan, memberikan ruang untuk menjalankan bentuk ibadah tertentu, menjadi waktu berkabung bagi istri yang ditinggal wafat suami, serta memberikan kesempatan kepada suami (dalam kasus talak raj'i) untuk mempertimbangkan kemungkinan rujuk kepada istrinya.¹¹⁴ Lamanya masa *iddah* berbeda-beda tergantung pada penyebab perceraian dan kondisi biologis perempuan: tiga kali suci bagi perempuan haid, tiga bulan bagi yang telah menopause, dan hingga melahirkan bagi yang sedang hamil. Dalam masa ini, perempuan tidak diperbolehkan menikah lagi dan suami tetap memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada mantan istrinya selama tidak *nusyuz*. Penjelasan ini penting sebagai dasar bahwa *iddah* bukan hanya kewajiban keagamaan, tetapi juga bagian dari perlindungan terhadap perempuan pasca perceraian.

Pertanyaan awal yang diajukan oleh penulis adalah: “*Apa yang menladasi hakim untuk memutuskan pemberian nafkah iddah sebelum ikrar talak?*” Dalam perkara cerai talak di Mahkamah Syar'iyah Langsa, praktik pemberian nafkah *iddah* sebelum ikrar talak telah menjadi suatu ketentuan yang baku. Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa dasar utama yang menjadi landasan hukum

¹¹³ Wawancara dengan Ibnu Rusydi, Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa, pada 13 Juni 2025.

¹¹⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*: ..., h. 536.

dalam menetapkan kewajiban suami untuk memberikan nafkah *iddah* sebelum talak diikrarkan secara resmi adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018. Surat edaran tersebut secara eksplisit memberikan pedoman kepada para hakim di lingkungan peradilan agama untuk menjamin hak-hak perempuan pasca perceraian. Salah satu wujud perlindungan itu adalah dengan memastikan bahwa nafkah *iddah* diberikan terlebih dahulu oleh suami sebelum pengucapan ikrar talak.¹¹⁵

Prinsip yang terkandung dalam SEMA ini bukan hanya administratif, tetapi juga mencerminkan komitmen lembaga peradilan terhadap keadilan substantif bagi perempuan. Dalam pandangan hakim, pelaksanaan ketentuan ini sangat penting karena pada dasarnya, permohonan cerai talak merupakan hak suami. Oleh karena itu, sebelum suami mendapatkan izin dari hakim untuk menjatuhkan talak terhadap istrinya, maka sudah semestinya pula ia menyelesaikan segala bentuk kewajibannya, termasuk kewajiban memberikan nafkah *iddah*. Hakim menyatakan bahwa pemberian nafkah sebelum ikrar ini bersifat mutlak dan tidak bisa dinegosiasikan, karena menjadi syarat untuk dapat melanjutkan ke tahap ikrar talak. Penerapan ini merupakan bentuk perlindungan terhadap hak-hak perempuan sekaligus mendorong adanya penyelesaian yang adil sebelum perceraian resmi terjadi.

Ketika ditanya: “*Apakah ada pertimbangan hukum lain di luar SEMA?*”

Hakim menjelaskan bahwa dalam praktiknya, tidak ada dasar lain yang digunakan. Hal ini menunjukkan bahwa hakim memegang prinsip legalistik dan

¹¹⁵ Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

taat pada pedoman yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung. Bahkan dalam perkara yang memiliki kerumitan tertentu, hakim tetap merujuk sepenuhnya pada SEMA tersebut sebagai landasan keputusan. Tidak digunakan pertimbangan pribadi atau ijtihad yang lepas dari kerangka aturan, kecuali pada aspek besaran nafkah yang memang dapat disesuaikan dengan kemampuan ekonomi suami dan kebutuhan hidup istri. *“Tidak ada pertimbangan lain, karna memang sudah jelas dari aturan SEMA supaya terpenuhi hak- hak perempuan”*, ujar salah satu hakim Mahkamah Syar’iyah Langsa.¹¹⁶ Konsistensi ini penting untuk menjamin keseragaman putusan dan menghindari ketidakpastian hukum, sekaligus memastikan bahwa perempuan dalam perkara cerai talak memperoleh haknya secara proporsional.

Selanjutnya penulis menanyakan: *“Ada berapa banyak kasus cerai talak yang terjadi di Mahkamah Syar’iyah Langsa di tahun 2024?”* Namun, hakim menyampaikan bahwa beliau tidak mengingat secara pasti jumlah perkara cerai talak yang ditangani sepanjang tahun tersebut, dan menyarankan penulis untuk menanyakan langsung kepada Panitera Muda Hukum. Sesuai arahan tersebut, penulis kemudian mengikuti prosedur dengan berkoordinasi terlebih dahulu dengan Panmud Hukum untuk memperoleh data resmi, lalu kemudian diarahkan untuk mengaksesnya melalui PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Mahkamah Syar’iyah Langsa. Berdasarkan informasi yang diperoleh, selama tahun 2024, Mahkamah Syar’iyah Langsa tercatat telah menangani sekitar 52 perkara cerai talak, dan seluruhnya telah menerapkan kewajiban pemberian nafkah *iddah*

¹¹⁶ Wawancara dengan Ibnu Rusydi, Hakim Mahkamah Syar’iyah Langsa, pada 13 Juni 2025.

sebelum pelaksanaan ikrar talak. Menurut hakim, hampir tidak ada kasus yang dikecualikan dari ketentuan ini. Bahkan dalam beberapa perkara cerai gugat yakni perkara perceraian yang diajukan oleh pihak istri, pemberian nafkah *iddah* juga tetap dipertimbangkan oleh majelis hakim jika permohonan istri dinilai logis dan adil. Hal ini menunjukkan bahwa praktik pemberian nafkah *iddah* tidak hanya bersifat formalitas, tetapi juga telah menjadi komitmen substansial dari para hakim untuk menjamin hak-hak perempuan dalam perceraian.

Penulis melanjutkan dengan bertanya kepada hakim: *“Selama menangani perkara cerai talak di tahun 2024, apakah seluruh suami yang diwajibkan membayar nafkah iddah telah melaksanakan perintah tersebut sebelum pengucapan ikrar talak?”* Menanggapi hal ini, hakim menyampaikan bahwa pada umumnya para suami mematuhi kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan majelis. Hampir semua perkara cerai talak berlangsung sesuai prosedur, yakni pembayaran nafkah *iddah* dilakukan terlebih dahulu sebelum ikrar talak dilaksanakan. Menurut ingatan hakim, terdapat satu perkara di mana suami menyatakan tidak sanggup membayar nafkah *iddah*, sehingga pelaksanaan ikrar talak ditunda. Namun setelah penundaan tersebut, suami yang bersangkutan tidak kembali ke pengadilan, dan perkara tidak dilanjutkan. Hakim juga tidak dapat memastikan apakah alasan ketidakhadiran tersebut murni karena ketidakmampuan ekonomi atau disebabkan oleh faktor lain. Meskipun begitu, hakim menegaskan bahwa penundaan seperti ini merupakan kasus yang sangat jarang terjadi, dan secara umum para pihak menunjukkan kepatuhan terhadap kewajiban pemberian nafkah *iddah* sebelum ikrar talak.

Selanjutnya, penulis mengajukan pertanyaan: “*Apakah terdapat kebijakan atau batas waktu tertentu yang diberikan kepada suami yang belum mampu membayar nafkah iddah sebelum ikrar talak dilakukan?*” Dalam hal ini, hakim menyampaikan bahwa Mahkamah Syar’iyah Langsa memiliki mekanisme tersendiri untuk menangani situasi di mana suami belum mampu memenuhi kewajiban tersebut secara langsung. Dalam praktiknya, jika suami menyatakan belum sanggup membayar nafkah *iddah*, maka pelaksanaan ikrar talak akan ditunda untuk memberikan waktu kepada suami menyusun kemampuan finansialnya. Penundaan ini dapat berlangsung hingga maksimal enam bulan. Apabila selama waktu tersebut suami tidak menunjukkan itikad baik untuk kembali ke pengadilan dan melunasi kewajibannya, maka perkara dianggap gugur atau selesai dengan sendirinya. Konsekuensinya, pasangan tersebut masih dianggap sah sebagai suami istri secara hukum negara, karena talak belum pernah diikrarkan. Praktik ini menjadi bentuk penguatan bahwa hak perempuan tidak bisa diabaikan begitu saja, bahkan ketika permohonan talak telah diajukan oleh suami.

Kemudian, penulis menanyakan: “*Apakah penundaan ikrar talak tersebut efektif menurut hakim?*” Dalam hal ini, hakim menilai bahwa sistem penundaan ini terbukti efektif dalam menjamin keadilan. Karena proses ikrar talak tidak bisa dilanjutkan tanpa pelunasan kewajiban, banyak suami yang akhirnya terdorong untuk memenuhi tanggung jawabnya. Menurut hakim, hal ini secara tidak langsung memberikan posisi tawar lebih bagi pihak istri dan memastikan perceraian tidak menjadi cara lari dari kewajiban. Dari pengalaman empiris hakim, sebagian besar suami akhirnya membayar sesuai ketentuan yang

ditetapkan karena tidak ingin terikat lagi secara hukum. Hal ini menunjukkan bahwa, mekanisme ini tidak hanya bekerja dalam tataran prosedural, tetapi juga berfungsi secara substantif dalam menjamin prinsip keadilan.

Dalam wawancara, penulis juga menyinggung persoalan mengenai masa *iddah*: “*Bagaimana dengan iddah istri? Kapan tepatnya masa iddah itu dimulai?*” Menanggapi hal tersebut, hakim menjelaskan bahwa dalam konteks hukum positif Indonesia, masa *iddah* secara legal baru dimulai setelah adanya pengucapan ikrar talak di hadapan hakim. Sebelum itu, meskipun sudah ada putusan talak, status hukum suami istri belum berakhir sepenuhnya. Oleh sebab itu, pembayaran nafkah *iddah* “sebelum” masa *iddah* secara resmi dimulai, lebih dipahami sebagai bentuk penyelesaian administratif dan pelunasan hak istri berdasarkan amar putusan, bukan sebagai kewajiban rutin selama masa *iddah* berjalan. Dan ketika ikrar talak ditunda, istri tidak ada kewajiban untuk menjalani masa *iddah* karena keduanya masih dianggap sah sebagai suami-istri dimata Negara. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan antara ketentuan fikih dan implementasi hukum negara, yang menyesuaikan dengan konteks administratif dan perlindungan hukum yang lebih luas.

Selain menggali praktik peradilan, penulis juga menanyakan perbandingan antara ketentuan hukum Islam dan hukum positif, khususnya terkait waktu pemberian nafkah *iddah* dengan menanyakan: “*Apakah dalam hukum Islam juga diatur waktu pemberian nafkah sebagaimana ketentuan Mahkamah Agung dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018?*” Menjawab hal ini, hakim menjelaskan bahwa dalam perspektif hukum Islam, masa *iddah* bagi perempuan yang ditalak adalah

selama tiga kali suci atau *salasata quru'* bagi yang masih mengalami haid. Hakim menjelaskan bahwa selama masa tersebut, suami diwajibkan memberikan nafkah kepada istri. Hal ini menunjukkan bahwa, dalam hukum Islam, nafkah *iddah* diberikan selama masa *iddah* berjalan, bukan sebelum masa itu dimulai. Oleh sebab itu, penetapan kewajiban membayar nafkah *iddah* sebelum ikrar talak, sebagaimana diatur dalam hukum positif Indonesia, bukan berasal dari ketentuan fikih secara eksplisit, melainkan lebih merupakan bagian dari kebijakan administratif pengadilan untuk memastikan hak-hak perempuan tidak terabaikan begitu proses ikrar dilakukan.

Penulis juga menggali aspek teknis dari kewajiban nafkah *iddah* dalam perspektif hukum Islam, dengan mengajukan pertanyaan: “*Apakah dalam hukum Islam nafkah tersebut diberikan sekaligus di awal atau dapat dicicil selama masa iddah berlangsung?*” Menanggapi hal ini, hakim menjelaskan bahwa dalam fikih Islam tidak terdapat ketentuan khusus mengenai apakah nafkah *iddah* harus diberikan sekaligus, dicicil, atau dibayar dalam bentuk tertentu. Pembahasan fikih lebih menekankan pada kewajiban substansial suami untuk menafkahi istri selama masa *iddah*, tanpa mengatur secara rinci mekanisme pembayarannya. Oleh karena itu, kebijakan Mahkamah Syar’iyah Langsa yang mewajibkan pembayaran nafkah secara sekaligus sebelum ikrar talak dapat dipahami sebagai bentuk *taqnin* (kodifikasi administratif) yang bertujuan memberikan perlindungan hukum lebih bagi perempuan dan mencegah terabaikannya hak setelah talak dilangsungkan.

Terkait dengan awal dimulainya masa *iddah*, kitab *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* karya Wahbah az-Zuhaili hanya menyebutkan secara singkat kutipan

dari Undang-Undang Keluarga Suriah Pasal 125, yang menyatakan bahwa masa *iddah* dimulai sejak terjadinya peristiwa hukum seperti talak, kematian, *fasakh*, atau pemisahan oleh qadhi.¹¹⁷ Dalam kitab tersebut tidak membahas secara rinci aspek fikih dari penentuan waktu dimulainya *iddah*, melainkan lebih menampilkan bagaimana ketentuan itu diatur dalam hukum positif di negara tertentu.

Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Syar'iyah Langsa memiliki ketentuan yang jelas dalam pemberian nafkah *iddah* sebelum ikrar talak, dengan berpedoman pada SEMA No. 3 Tahun 2018. Praktik ini tidak hanya menegaskan komitmen lembaga peradilan terhadap keadilan substantif bagi perempuan, tetapi juga mencegah penyalahgunaan hak talak oleh suami. Dengan mekanisme pembayaran nafkah *iddah* yang bersifat wajib sebelum ikrar diucapkan, pengadilan memastikan bahwa perempuan mendapat perlindungan finansial sejak awal perceraian. Meskipun terdapat perbedaan antara implementasi hukum positif dan ketentuan fikih klasik, pendekatan ini terbukti efektif dalam menjamin hak-hak istri dan mengurangi resiko penelantaran pascaperceraian.

B. Hak-Hak Perempuan Dalam Pemberian Nafkah *Iddah* Pra Ikrar

Talak di Mahkamah Syar'iyah Langsa

Dalam perkara cerai talak, hak-hak perempuan menjadi salah satu aspek yang paling diperhatikan oleh majelis hakim. Meskipun talak adalah hak penuh suami, pelaksanaannya di Mahkamah Syar'iyah harus tunduk pada prinsip

¹¹⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*: ..., h. 554.

keadilan dan perlindungan hak pihak istri. Salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah kewajiban memberikan nafkah *iddah* sebelum ikrar talak diucapkan. Dalam praktiknya, besaran nafkah, respon para pihak terhadap putusan, serta kewenangan hakim menjadi elemen penting yang saling terkait dalam menjamin terpenuhinya hak perempuan. Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa, bagian ini akan membahas lebih dalam bagaimana hak-hak perempuan dalam nafkah *iddah* ditetapkan dan dijalankan di lapangan.

Sebagai awal, penulis membuka pertanyaan mengenai jumlah nafkah *iddah*: “Apakah besaran jumlah nafkah *iddah* murni berasal dari *ijtihad* hakim? Atau mempertimbangkan permintaan istri?” Hakim memberi jawaban bahwa penetapan jumlah nafkah *iddah* merupakan hasil pertimbangan yang kompleks dan tidak semata-mata ditentukan berdasarkan permintaan istri. Dalam praktiknya, majelis hakim menggunakan *ijtihad* dengan mempertimbangkan dua aspek utama yaitu, kebutuhan yang layak bagi istri dan kemampuan ekonomi suami. Jika permintaan istri dinilai masuk akal dan proporsional, maka dapat dikabulkan sepenuhnya. Namun jika tuntutan tersebut dianggap terlalu tinggi atau tidak relevan dengan kondisi finansial suami, maka hakim hanya akan mengabulkan sebagian permohonan.

Hakim juga menjelaskan bahwa perbedaan penghasilan antara suami yang bekerja sebagai pejabat dan buruh, misalnya, tentu akan mempengaruhi besar kecilnya jumlah nafkah *iddah* yang dikabulkan. Selain itu, pertimbangan hakim juga bisa mengacu pada pola pemberian nafkah yang selama ini dilakukan selama masa perkawinan. Oleh karena itu, istri sebagai pihak yang mengajukan

permohonan nafkah *iddah* perlu menyertakan bukti yang dapat menunjukkan besarnya penghasilan suami, seperti slip gaji apabila suami adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Dalam kasus suami yang berstatus sebagai PNS, hakim menyebutkan bahwa kini terdapat Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang memungkinkan pelaksanaan eksekusi langsung melalui pemotongan gaji oleh bendahara instansi tempat suami bekerja. Dalam amar putusan, hakim dapat memerintahkan agar bendahara melakukan pemotongan gaji untuk memenuhi kewajiban nafkah *iddah* tersebut. Praktik ini menunjukkan bahwa pengadilan tidak hanya fokus pada aspek normatif, tetapi juga memastikan keberhasilan pelaksanaan putusan melalui instrumen hukum yang tersedia. Dengan demikian, hal ini mencerminkan posisi aktif hakim dalam menjembatani kepentingan kedua belah pihak, serta menegakkan prinsip keadilan substantif, bukan hanya keadilan prosedural.

Kemudian penulis menanyakan respon masing-masing (suami dan istri): “*Bagaimana respon suami terhadap putusan hakim?*” Hakim menanggapi pertanyaan tersebut dengan menyampaikan bahwa pada prinsipnya semua pihak (termasuk suami) wajib melaksanakan putusan tersebut. Jika perkara sudah diputuskan, maka suami tidak memiliki pilihan selain menjalankannya, kecuali memilih untuk menempuh jalur banding apabila tidak setuju. Hakim menegaskan bahwa proses hukum harus dihormati, dan kewajiban untuk membayar nafkah *iddah* bersifat mengikat setelah diputuskan. Dengan demikian, meskipun tidak secara khusus disampaikan bagaimana respon individual para suami, dapat

dipahami bahwa pelaksanaan putusan merupakan konsekuensi hukum yang wajib ditaati oleh pihak suami.

Dilanjutkan dengan pertanyaan: “*Bagaimana respon istri terhadap putusan hakim?*” Menurut penjelasan hakim, hal yang sama juga berlaku bagi pihak istri. Apabila istri merasa tidak setuju dengan isi putusan, maka ia memiliki hak hukum untuk mengajukan banding. Namun, apabila tidak ada upaya hukum lanjutan yang diajukan, maka putusan dianggap telah diterima dan harus dijalankan. Hakim menyatakan bahwa respon para pihak bukanlah hal yang diabaikan, namun karena perkara telah diproses secara resmi dan diputuskan oleh pengadilan, maka tidak ada ruang bagi para pihak untuk menolak pelaksanaan kecuali melalui mekanisme hukum yang tersedia. Hal ini menunjukkan bahwa sistem peradilan berfungsi untuk memberikan kepastian hukum, sekaligus menjamin agar hak perempuan dapat ditegakkan dengan tegas.

Selanjutnya, penulis menanyakan: “*Apakah menurut hakim, jumlah nafkah yang ditetapkan telah memenuhi kebutuhan istri?*” Hakim menyampaikan bahwa secara umum, jumlah nafkah *iddah* yang diputuskan telah mencukupi kebutuhan dasar istri selama masa *iddah*. Penetapan ini mempertimbangkan standar biaya hidup layak di wilayah setempat serta kemampuan finansial suami. Tidak hanya berdasarkan nominal permintaan, tetapi juga melihat konteks sosial dan ekonomi kedua belah pihak. Dengan ini, hakim berharap hak istri tetap terlindungi tanpa memberatkan suami secara berlebihan. Keseimbangan ini merupakan bagian dari filosofi keadilan dalam hukum keluarga Islam, di mana masing-masing pihak diberikan hak dan beban secara proporsional.

Dalam kesempatan wawancara tersebut penulis menanyakan: “*Apakah mungkin untuk bisa mewawancarai pihak secara langsung?*” Terkait kemungkinan untuk menggali lebih lanjut dari pihak suami atau istri, hakim menjelaskan bahwa pada dasarnya tidak ada larangan untuk melakukan wawancara terhadap para pihak dalam perkara. Namun, karena sidang perceraian termasuk jenis sidang tertutup, maka proses ini hanya bisa dilakukan jika pihak-pihak yang bersangkutan menyatakan kesediaannya secara sukarela. Selain itu, pihak pengadilan tidak dapat menjadi perantara dalam menjembatani komunikasi antara penulis dengan para pihak. Dengan demikian, dalam konteks penelitian ini wawancara dengan pihak suami dan istri tidak dilakukan karena keterbatasan akses dan sifat perkara yang tertutup. Namun demikian, wawancara dengan hakim telah cukup memberikan gambaran yang representatif mengenai sikap dan tanggapan para pihak secara umum.

Terakhir, dalam kesempatan wawancara ini penulis menanyakan: “*Apakah selama ini dalam putusan, hakim memutuskan semua hak-hak perempuan seperti yang tersebut dalam SEMA? Atau harus digugat terlebih dahulu oleh istri?*” Hakim menanggapi bahwa dalam hukum acara perdata, termasuk perkara perceraian, hakim memiliki kewenangan *ex officio*, yaitu kewenangan untuk memutus suatu hal meskipun tidak dimohonkan secara eksplisit oleh pihak yang bersangkutan, selama menyangkut hak-hak yang melekat. Dalam konteks ini, hakim boleh saja menetapkan hak nafkah *iddah* dan hak lainnya meskipun tidak diminta, demi menjaga agar hak perempuan tidak hilang begitu saja. Namun, hakim mengakui bahwa praktik ini jarang dilakukan. Alasannya adalah karena

apabila suatu putusan tidak sesuai dengan petitum atau permintaan pihak (ultra petita), maka dapat menyulitkan dalam proses eksekusi atau pelaksanaannya. Oleh karena itu, dalam praktiknya, hakim tetap menunggu adanya permohonan dari pihak istri, sekalipun secara normatif hakim memiliki kewenangan *ex officio*. Hal ini menunjukkan adanya kehati-hatian dalam menjaga agar putusan tetap efektif dan dapat dijalankan secara hukum.

Dari pembahasan di atas, terlihat bahwa hak-hak perempuan dalam nafkah *iddah* di Mahkamah Syar'iyah Langsa telah dijamin melalui putusan yang mengedepankan prinsip keadilan dan kesetaraan. Hakim tidak hanya mempertimbangkan kebutuhan istri, tetapi juga kemampuan finansial suami, sehingga menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Kepatuhan para pihak terhadap putusan pengadilan menunjukkan efektivitas sistem hukum yang ada. Meskipun terdapat keterbatasan dalam mengakses perspektif langsung suami dan istri, temuan dari wawancara hakim menggambarkan bahwa mekanisme ini berfungsi baik dalam melindungi perempuan dari ketidakadilan ekonomi pascatalak. Dengan demikian, kebijakan ini tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab negara dalam menjamin hak-hak perempuan sesuai dengan nilai-nilai keislaman dan konstitusi.

C. Analisis Penulis

Salah satu hal penting yang disampaikan oleh hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa adalah bahwa nafkah *iddah* hanya diberikan kepada istri yang tidak dalam keadaan *nusyuz*. Pandangan ini menunjukkan bahwa meskipun perceraian telah terjadi, mantan suami masih memikul tanggung jawab untuk memberikan nafkah

selama masa *iddah*, sepanjang istri tidak menunjukkan sikap membangkang terhadap kewajiban rumah tangga. Hal ini sesuai dengan teori hak-hak perempuan dalam fikih munakahat yang menegaskan bahwa perempuan yang menjalani masa *iddah* tetap berhak atas nafkah, kecuali jika ia terbukti melakukan *nusyuz*. Dalam pembahasan sebelumnya juga dijelaskan bahwa para ulama sepakat tentang hak nafkah bagi istri dalam *iddah* talak raj'i, kecuali dalam kondisi tertentu seperti talak ba'in atau adanya pembangkangan dari pihak istri.¹¹⁸ Dengan demikian, pandangan hakim tersebut menunjukkan kesesuaian antara penerapan hukum di Mahkamah Syar'iyah Langsa dan teori fikih yang menempatkan perempuan sebagai pihak yang harus dipenuhi hak-haknya selama masa *iddah* berlangsung.

Mahkamah Syar'iyah Langsa juga menerapkan kebijakan bahwa nafkah *iddah* wajib dibayarkan oleh suami terlebih dahulu sebelum ikrar talak diucapkan. Kebijakan ini berlandaskan pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 yang menegaskan bahwa sebelum perceraian sah secara hukum, hak-hak istri harus dipenuhi terlebih dahulu. Praktik ini memperlihatkan perhatian terhadap perlindungan perempuan dalam proses cerai talak. Pendekatan ini sesuai dengan teori hak-hak perempuan dalam hukum perdata Islam, sebagaimana tercantum dalam Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyatakan bahwa suami yang menjatuhkan talak wajib memberikan nafkah, *mut'ah*, dan tempat tinggal kepada istrinya. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa dasar hukum seperti Pasal 149 KHI dan sejumlah regulasi

¹¹⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*: ..., h. 562-563.

lainnya memberi perlindungan signifikan terhadap perempuan pasca perceraian, termasuk dalam perkara cerai talak.¹¹⁹

Dengan berpedoman pada ketentuan tersebut, Mahkamah Syar'iyah Langsa memperkuat perlindungan hukum terhadap istri yang diceraikan, bukan hanya dalam tataran syar'i, tetapi juga dalam ranah hukum positif yang mengikat. Kebijakan ini memperlihatkan bahwa pemenuhan hak-hak perempuan di Mahkamah Syar'iyah tidak hanya berbasis pada etika keagamaan, tetapi juga dipastikan melalui mekanisme hukum yang tertulis dan dapat dieksekusi.

Salah satu temuan penting dari wawancara dengan hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa adalah bahwa pemberian nafkah *iddah* sebelum ikrar talak dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab suami terhadap istri yang telah diceraikan, meskipun secara syariat status *iddah* baru dimulai setelah talak dijatuhkan. Kebijakan ini menunjukkan adanya pendekatan preventif dari pengadilan demi memastikan bahwa hak-hak ekonomi perempuan tetap terpenuhi. Bila ditinjau dari perspektif hak-hak perempuan secara umum, pendekatan ini merupakan bentuk perlindungan terhadap martabat dan kesejahteraan perempuan sebagai kelompok rentan. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, hak-hak perempuan mencakup jaminan atas martabat, kebebasan, dan perlindungan hukum tanpa diskriminasi, yang merupakan prinsip dasar dalam Hak Asasi Manusia (HAM). Prinsip kesetaraan dan keadilan ini ditegaskan pula dalam dokumen internasional seperti DUHAM (1948) dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang

¹¹⁹ Rizkal dkk., "Asas Keadilan Hukum Terhadap ...", h. 5-6.

HAM,¹²⁰ serta dalam ajaran Islam melalui Surah an-Nisa' ayat 1. Dengan demikian, penerapan kebijakan pembayaran nafkah *iddah* pra ikrar talak oleh Mahkamah Syar'iyah Langsa mencerminkan usaha untuk mengintegrasikan nilai-nilai keadilan Islam dengan prinsip-prinsip universal HAM yang menjamin hak-hak dasar perempuan secara menyeluruh.

Selain itu, hakim juga menjelaskan bahwa apabila suami tidak mampu membayar nafkah *iddah* sesuai ketentuan, maka pengucapan ikrar talak akan ditunda hingga enam bulan. Jika dalam jangka waktu tersebut suami tidak menunjukkan itikad baik, maka perkara dinyatakan gugur dan pasangan tetap berstatus sebagai suami istri secara hukum. Praktik ini menunjukkan adanya peran aktif hakim dalam menjaga keseimbangan hak dan kewajiban para pihak, terutama dalam melindungi hak ekonomi perempuan. Pendekatan ini sesuai dengan teori hak-hak perempuan dalam pertimbangan hakim, sebagaimana dijelaskan bahwa hakim dituntut untuk memiliki sensitivitas gender dan pertimbangan sosial dalam memutus perkara. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 3 Tahun 2017 juga secara eksplisit memberikan pedoman agar hakim mampu menghasilkan putusan yang tidak hanya legal-formal, tetapi juga mencerminkan keadilan substantif.¹²¹ Maka, kebijakan Mahkamah Syar'iyah Langsa yang menunda ikrar talak demi memastikan pemenuhan hak istri adalah bentuk konkret dari implementasi nilai keadilan substantif tersebut serta mencerminkan penerapan teori dalam praktik peradilan yang kontekstual dan berpihak pada keadilan.

¹²⁰ Muhammad Hamzah dan Muhammad Salsabila, "Pemberdayaan Perempuan ...

¹²¹ Linda Hanafiyah, Tesis: "Pertimbangan Hakim Dalam ...

Dalam wawancara, hakim menyampaikam bahwa penentuan jumlah nafkah *iddah* tidak sepenuhnya didasarkan pada permintaan istri, tetapi ditentukan melalui ijtihad majelis hakim. Pertimbangan utama dalam penetapan ini adalah kondisi ekonomi suami dan kebutuhan layak istri, sehingga nominal nafkah disesuaikan secara proporsional. Pendekatan ini juga sesuai dengan teori hak-hak perempuan dalam pertimbangan hakim, di mana keadilan tidak diukur dari kesetaraan nominal semata, melainkan dari keseimbangan antara kewajiban dan kemampuan. Telah dijelaskan bahwa kewajiban pemberian nafkah oleh suami kepada istri, termasuk selama masa *iddah*, harus disesuaikan dengan kemampuan suami, serta mempertimbangkan kebiasaan dan kondisi masyarakat. Dengan demikian, praktik yang dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah Langsa menunjukkan bahwa penetapan nominal nafkah oleh hakim bukan hanya prosedural, melainkan juga mencerminkan kebijakan yang berbasis realitas sosial dan nilai keadilan.

Salah satu hal yang disoroti dalam wawancara adalah jaranganya penerapan kewenangan *ex officio* oleh hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa. Padahal, secara normatif, hakim memiliki otoritas untuk menetapkan hak-hak seperti nafkah, *mut'ah*, dan tempat tinggal, bahkan tanpa adanya gugatan eksplisit dari pihak istri. Dalam pembahasan sebelumnya, telah dijelaskan bahwa PERMA No. 3 Tahun 2017 dan SEMA No. 2 Tahun 2019 menegaskan kewenangan ini sebagai bentuk perlindungan yudisial terhadap hak-hak perempuan.¹²² Tidak digunakannya kewenangan tersebut secara optimal, menurut hakim, disebabkan oleh

¹²² Mansari dan Moriyanti, "Sensitivitas Hakim Terhadap ...

pertimbangan ultra petita, yaitu kekhawatiran hakim melampaui tuntutan pihak. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan perempuan dalam praktik masih cenderung bersifat responsif ketimbang proaktif. Padahal, teori hak-hak perempuan dalam pertimbangan hakim menekankan pentingnya sensitivitas gender dan keberanian hakim dalam mengambil langkah preventif untuk menjamin keadilan. Dengan demikian, meskipun secara normatif teori tersebut memberikan ruang besar bagi hakim untuk bertindak progresif, pelaksanaannya masih menghadapi keterbatasan.

Namun demikian, terdapat perbedaan pendekatan yang menarik untuk dicermati, khususnya terkait dengan waktu pelaksanaan nafkah *iddah*. Dalam hukum Islam, pemberian nafkah *iddah* berlangsung selama masa *iddah*, yang secara teknis baru dimulai setelah talak dijatuhkan. Sedangkan dalam praktik Mahkamah Syar'iyah Langsa yang berpedoman pada SEMA No. 3 Tahun 2017, nafkah *iddah* justru ditetapkan untuk dibayarkan terlebih dahulu sebelum ikrar talak dilakukan. Perbedaan ini tidak menimbulkan pertentangan normatif, tetapi menunjukkan adanya adaptasi hukum positif dalam menyesuaikan perlindungan hak perempuan dengan kebutuhan administratif dan yudisial yang lebih preventif. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa praktik peradilan di Mahkamah Syar'iyah Langsa telah mampu menggabungkan nilai-nilai normatif Islam dengan instrumen hukum nasional.

Berdasarkan seluruh penjabaran di atas, dapat disimpulkan bahwa praktik pemberian nafkah *iddah* pra ikrar talak di Mahkamah Syar'iyah Langsa telah mencerminkan integrasi antara ketentuan normatif dalam hukum Islam, hukum

perdata Islam, dan nilai-nilai universal perlindungan hak asasi manusia. Jawaban-jawaban yang diberikan oleh hakim menunjukkan bahwa penetapan nafkah tidak hanya berorientasi pada prosedur formal, tetapi juga mempertimbangkan keadilan substantif serta perlindungan terhadap perempuan sebagai pihak yang rentan. Meskipun demikian, terdapat ruang evaluasi yang perlu dicermati, terutama terkait dengan optimalisasi kewenangan hakim secara *ex officio* dalam menetapkan hak-hak perempuan tanpa harus menunggu permintaan eksplisit.

Hal ini menunjukkan bahwa sekalipun dasar hukum telah memberikan peluang untuk pendekatan yang lebih proaktif, penerapan di lapangan masih menyesuaikan dengan batas-batas konvensional praktik peradilan. Oleh karena itu, analisis ini menegaskan bahwa penguatan peran hakim dalam menjamin hak-hak perempuan perlu terus didorong, baik melalui pembaruan regulasi, pelatihan yudisial yang berperspektif gender, maupun penguatan budaya hukum yang adil dan responsif terhadap kebutuhan perempuan dalam perkara cerai talak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Hak-Hak Perempuan dalam Pemberian Nafkah Iddah Pra Ikrar Talak di Mahkamah Syariah Langsa”, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Ketentuan pemberian nafkah *iddah* pra ikrar talak di Mahkamah Syariah Langsa didasarkan secara tegas pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018. Dalam praktiknya, Mahkamah Syariah Langsa mewajibkan suami untuk melunasi nafkah *iddah* terlebih dahulu sebelum mengucapkan ikrar talak di hadapan majelis hakim. Jika kewajiban tersebut belum dipenuhi, maka pelaksanaan ikrar talak akan ditunda hingga maksimal enam bulan. Apabila tetap tidak dipenuhi, maka perkara dianggap gugur. Kebijakan ini menunjukkan bahwa proses cerai talak tidak dapat dilanjutkan tanpa pemenuhan hak-hak perempuan, terutama nafkah *iddah*, sebagai bentuk perlindungan hukum dan wujud keadilan substantif.
2. Hak-hak perempuan dalam pemberian nafkah *iddah* pra ikrar talak di Mahkamah Syariah Langsa pada praktiknya diwujudkan dalam bentuk penetapan hakim terhadap nafkah *iddah*, mut'ah, dan dalam beberapa perkara juga nafkah anak. Hakim menetapkan jumlah nafkah berdasarkan kelayakan kebutuhan istri selama masa *iddah* serta kemampuan ekonomi

suami. Putusan tersebut pada umumnya mewajibkan suami membayar nafkah secara tunai sebelum pelaksanaan ikrar talak, dan ikrar tidak dapat dilaksanakan apabila pembayaran belum dilakukan. Dalam kondisi tertentu, hakim dapat memberi kelonggaran waktu pembayaran maksimal enam bulan, tetapi apabila kewajiban tetap tidak dipenuhi maka ikrar talak dianggap gugur dan perkawinan tetap sah secara hukum. Dengan mekanisme tersebut, hak-hak perempuan terlindungi karena adanya kepastian bahwa perceraian baru dapat dilanjutkan setelah nafkah mereka benar-benar dibayarkan.

B. Saran

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi lembaga peradilan agama, khususnya Mahkamah Syar'iyah Langsa, untuk terus menjaga konsistensi dan komitmen dalam melindungi hak-hak perempuan melalui mekanisme pemberian nafkah *iddah* sebelum ikrar talak. Langkah ini bukan hanya memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga mencerminkan prinsip keadilan yang menjadi esensi dari hukum keluarga Islam.

Dalam praktiknya, pelaksanaan kebijakan ini perlu dikawal secara serius agar tidak berubah menjadi sekadar formalitas administratif. Sebab, jika pemberian nafkah *iddah* pra ikrar talak tidak dilaksanakan dengan konsisten, maka akan membuka ruang bagi pihak suami untuk menghindari tanggung jawabnya. Hal ini tentu berpotensi melemahkan posisi perempuan yang sedang berada dalam situasi rentan, baik secara sosial, emosional, maupun ekonomi. Untuk itu, perlu adanya peran aktif dari seluruh aparat peradilan, mulai dari

hakim, panitera, hingga petugas meja informasi, dalam memberikan edukasi dan pendampingan kepada pihak perempuan yang berperkara. Pemahaman yang cukup mengenai hak-haknya akan membantu perempuan dalam menuntut keadilan secara setara.

Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas kajian ini ke Mahkamah Syar'iyah lainnya di wilayah Aceh atau luar daerah, agar diperoleh gambaran komprehensif mengenai implementasi pemberian nafkah *iddah* pra ikrar talak di berbagai wilayah. Dengan demikian, dapat diketahui sejauh mana konsistensi pengadilan agama di Indonesia dalam menjamin hak-hak perempuan pascaperceraian, serta bagaimana tantangan dan peluang perbaikannya ke depan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Abu Daud. (t.t.). *Sunan Abi Daud*. Jilid II. Beirut: al-Maktabah al-‘Ashriyyah. Hadis no. 2144, h. 245.
- Abu Daud. (t.t.). *Sunan Abi Daud*. Jilid II. Beirut: al-Maktabah al-‘Ashriyyah. Hadis no. 2133, h. 242.
- Al-Bukhari. (1993). *Shahih Bukhari*. Jilid V. Damaskus: Dar Ibnu Katsir. Hadis no. 4971, h. 2021.
- Al-Bukhari. (1993). *Shahih Bukhari*. Jilid V. Damaskus: Dar Ibnu Katsir. Hadis no. 4802, h. 1958.
- Al-Qurthubi. (1964). *al-Jami’ al-Ahkam al-Quran*. Jilid V. Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyyah.
- Basri, R. (2019). *Fiqh Munakahat: 4 Mahzab Dan Kebijakan Pemerintah*. Pare-Pare: CV. Kaaffah Learning Center.
- Basri, R. (2020). *Fikih Munakahat 2*. Pare-Pare: IAIN Parepare Nusantara Press.
- Ibnu Majah. (t.t.). *Sunan Ibnu Majah*. Jilid I. Dar Ihya’ al-Kutub al-‘Arabiyyah. Hadis no. 1968, h. 633.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur’an dan Terjemahannya*. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Kurniawan, K. (2022). *Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan HAM*. Jakarta: Publica Indonesia Utama.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Nurdin, Z. (2020). *Buku Perkawinan (Perspektif Fiqh, Hukum Positif Dan Adat Di Indonesia)*. ELMARKAZI.
- Ridha. (1990). *Tafsir al-Quran al-Hakim (Tafsir al-Manar)*. Jilid IV. Kairo: al-Hay’ah al-Mishriyyah al-‘Ammah lil Kitab.
- Rofiq, M. K. (2021). *Hak Anak dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia*. Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa anggota IKAPI (Ikatan Penerbit Indonesia).
- Solikin, N. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: Penerbit Qiara Media.

Wahbah az-Zuhaili. (2011). *Fiqih Islam Wa Adillatuhu: Pernikahan, Talak, Khulu', Ila', Li'an, Zihar dan Masa Iddah*. Terjemahan oleh Abdul Hayyi Al-Kattani, dkk. Jilid 9. Jakarta: Gema Insani.

Zainuddin, A. (2014). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

JURNAL

Alya, A., & Zainuddin. (2024). Analisis Putusan Pengadilan Agama Nomor 2429/Pdt.G/2023/PA.Mdn Tentang Nafkah Iddah dan Mut'ah oleh Suami Kepada Isteri dalam Perkara Cerai Talak. *Unes Law Review*, Vol. 6 No. 3.

Ananda, N. (2024). Implementasi Sema Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pembayaran Nafkah Iddah Sebelum Pengucapan Ikrar Talak Di Pengadilan Agama Samarinda. *NIJESS: Nusantara Interdisciplinary Journal of Education Studies and Society*, Vol. 1 No. 1.

Annas, S. (2017). Masa Pembayaran Beban Nafkah Iddah Dan Mut'ah Dalam Perkara Cerai Talak (Sebuah Implementasi Hukum Acara di Pengadilan Agama). *Al-Ahwal*, Vol. 10 No. 1.

Ariyani, E., & Patimah. (2021). Pemberian Nafkah Mut'ah Dan Nafkah Iddah Pasca Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Majene Tahun 2017-2019). *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2 No. 3.

Arma, H. O. (2022). Pembayaran Nafkah 'Iddah dan Mut'ah Dalam Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama. *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 7 No. 2.

Fadhlullah, M. I., & Asni. (2021). Muh. IzzadImplementasi Pembayaran Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Talak Dalam Putusan Verstek (Studi di Pengadilan Agama Makassar). *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2 No. 2.

Fariq, A. G., Alpiyatunnur'aliyah, & Nurhidayat, A. R. (2024). Islam Dan Hak Asasi Manusia. *MUSHAF JOURNAL: Jurnal Ilmu Al Quran dan Hadis*, Vol. 4 No. 1.

Hamzah, M., & Salsabila, M. (2024). Pemberdayaan Perempuan sebagai Hak Asasi Manusia. *Jurnal LOCUS: Penelitian & Pengabdian*, Vol. 3 No. 4.

Hamzah, Mukhlas, O. S., & Saepullah, U. (2022). Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian Dalam Hukum Positif Dan Hukum Islam. *Jurnal Usroh*, Vol. 6 No. 1.

Ikrar. (2022). Kritik Wacana Tafsir Atas Teologi Kesetaraan Gender Riffat Hassan. *Aqlam: Journal of Islam and Plurality*, Vol. 7 No. 1.

- Kalsum, U. (2019). Pertimbangan Hakim Terhadap Nafkah Istri Dalam Kasus Cerai Talak Di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A. *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*, Vol. 6 No. 2.
- Lisawati, S. (2017). Melaksanakan Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Islam Sebagai Upaya Pendidikan Agama Pada Anak. *Fikrah: Journal of Islamic Education*, Vol. 1 No. 2.
- Maghfiroh, L. H., & Faizah, N. (2024). Pemenuhan Nafkah Iddah Dalam Perundangan Islam: Hak Perempuan Pasca Perceraian. *Masadir: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 4 No. 1.
- Maksum, M. (2010). Hak Anak Dalam Islam Dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Misykat*, Vol. 3 No. 1.
- Mansari, & Moriyanti. (2019). Sensitivitas Hakim Terhadap Perlindungan Nafkah Istri Pasca Perceraian. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, Vol. 5 No. 1.
- Marwing, A. (2016). Perlindungan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Palopo). *PALITA: Journal of Social-Religi Research*, Vol. 1 No. 1.
- Masruha, & Barakah, A. (2021). Peran Istri Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga, Tinjauan Fiqh Munakahat (Studi Kasus Istri Pekerja Home Industry Ikan Pindang Di Desa Telukjatidawang). *Jurisy: Jurnal Ilmiah Syariah*, Vol. 1 No. 2.
- Mulyanti, D., Fasya, R., Farid, D., Pakarti, M. A., & Fathiah, I. (2023). Harmonisasi Hukum Menentukan Masa Iddah Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Fiqh Bagi Wanita Cerai Di Luar Pengadilan. *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4 No. 1.
- Novita, I., & Rahman, P. (2023). Hak Anak Dalam Perspektif Al-Qur'an. *Qolamuna: Jurnal Studi Islam*, Vol. 9 No. 1.
- Nurhasnah. (2024). Peluang Dan Tantangan Pemenuhan Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat Di Pengadilan Agama. *Usraty: Journal of Islamic Family Law*, Vol. 2 No. 1.
- Nurhilmiah. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Sebelum Dan Sesudah Lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4 No. 2.

- Rahman, M. A., & Lubis, F. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Nafkah'Iddah Istri Yang Mengajukan Cerai Gugat Perspektif SEMA Nomor 3 Tahun 2018. *Kabilah: Journal of Social Community*, Vol. 8 No. 1.
- Riadi, A. T., & Murjani. (2023). Nafkah Iddah dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Samarinda Perspektif Masalah Mursalah. *Mitsaq: Islamic Family Law Journal*, Vol. 1 No. 2.
- Rizkal, Irwansyah, & Putri, R. R. (2024). Asas Keadilan Hukum Terhadap Hak Perempuan dalam Cerai Gugat Menurut Kompilasi Hukum Islam (Analisis Putusan Nomor 330/Pdt.G/2022/MS. Bna). *Al-Ahkam: Jurnal Syariah dan Peradilan Islam*, Vol. 4 No. 1.
- Samsidar. (2017). Bentuk-Bentuk Perlindungan Istri Dalam Hukum Keluarga Islam Perspektif Maqasid Al-Syari'ah. *Jurnal Supremasi*, Vol. 12 No. 2.
- Silviana, Zulkifli, & Nelli, J. (2024). Nafkah Iddah After Divorce Hadith Perspective. *al-Battar: Jurnal Pamungkas Hukum*, Vol. 1 No. 1.
- Sulistianingsih, D., Azzahra, N., Almy, K. R., & Fitriani, R. K. (2024). Hak-Hak Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1 No. 2.
- Sutrisno, A., & Salsabela, D. (2022). Konsep Kesetaraan Gender Perspektif Fatima Mernissi. *Sophist: Jurnal Sosial Politik Kajian Islam Dan Tafsir*, Vol. 4 No. 2.

SKRIPSI

- Amal. (2016). *Analisis Pendapat Imam Hanafi Tentang Membayar Mut'ah Kepada Istri Yang Dicerai Qabla Dukhul*. UIN Walisongo Semarang.
- Annisa, P. A. (2021). *Praktik Pembayaran Nafkah Iddah Dan Mut'ah Di Pengadilan Agama (Studi Implementasi Sema Nomor 2 Tahun 2019 Di Pengadilan Agama Bukittinggi)*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.

TESIS

- Hanafiyah, L. (2024). *Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Terkait Hak Perempuan Pascaperceraian Di Pengadilan Agama Batang Perspektif Studi Hukum Kritis (Putusan Nomor: 2054/Pdt.G/2022/PA.Btg Dan Nomor: 37/Pdt.G/2023/PA.Btg)*. UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 105 dan Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 98 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 107-110 Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

WEBSITE

“Hak Anak dalam Pandangan Islam.” *Muhammadiyah.or.id*, 2021. <https://muhammadiyah.or.id/2021/11/hak-anak-dalam-pandangan-islam/> (diakses 1 Juni 2025).

“Hak Perempuan.” *Wikipedia*, terakhir diubah 11 Mei 2024. https://id.wikipedia.org/wiki/Hak_perempuan (diakses 18 Mei 2025).

Akram, Pandu. “Pengertian Hak Menurut Para Ahli, Jenis, dan Contohnya.” *Gramedia Blog*. <https://www.gramedia.com/blog/pengertian-hak-menurut-para-ahli/> (diakses 21 Mei 2025).

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). “Apa Itu Nafkah Iddah? Pengertian dan Ketentuannya.” *BPKH.go.id*. <https://www.bpkh.go.id/apa-itu-nafkah-iddah> (diakses 7 Juni 2025).

Qotrun, A. “Instrumen Penelitian: Pengertian, Fungsi, Jenis-Jenis, dan Contohnya.” *Gramedia Blog*. <https://www.gramedia.com/literasi/instrumen-penelitian/> (diakses 30 Juni 2025).

LAMPIRAN

Hasil Wawancara dengan:

Nama : Ibnu Rusydi, L.C., M.H.

Hari/Tanggal : Jumat, 13 Juni 2025

Tempat : Mahkamah Syar'iyah Langsa

Daftar Pertanyaan Wawancara Dengan Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa

1. Apa yang melandasi hakim untuk memutuskan pemberian nafkah iddah sebelum ikrar talak?
2. Apakah ada alasan atau pertimbangan lain yang digunakan oleh hakim?
3. Berapa banyak kasus cerai talak yang terjadi pada tahun 2024?
4. Apakah semua putusan hakim menerapkan pemberian nafkah iddah sebelum ikrar talak?
5. Apakah putusan tersebut hanya terjadi pada cerai talak saja atau termasuk pada perkara cerai gugat?
6. Apakah besaran jumlah nafkah iddah murni ijtihad hakim atau mempertimbangkan permintaan atau permohonan istri?
7. Bagaimana respon suami terhadap putusan hakim?
8. Bagaimana respon istri terhadap putusan hakim?
9. Menurut hakim, apakah jumlah nafkah yang ditetapkan telah memenuhi kebutuhan istri?

10. Jika suami belum mampu membayar uang nafkah yang telah ditetapkan, apakah ikrar talak tetap berjalan dan uang nafkah dianggap sebagai hutang atau ditunda sampai suami mampu membayar?
11. Apakah penundaan ikrar talak tersebut efektif dilakukan?
12. Bagaimana dengan masa iddah istri, kapan istri harus mulai menjalani masa iddah nya?
13. Apakah hukum Islam menentukan waktu atau masa pemberian nafkah sama seperti aturan Mahkamah Agung yang tersebut dalam SEMA nomor 3 tahun 2018?
14. Apakah nafakah tersebut diberikan kontan atau secara cicil selama dalam masa iddah menurut hukum Islam?
15. Dalam SEMA nomor 2 tahun 2019 disebutkan bahwa hakim harus menetapkan segala hak-hak perempuan dan anak meskipun tidak diminta. Apakah hakim menerapkannya dalam setiap putusan?
16. Apakah mungkin bagi peneliti untuk mewawancarai para pihak yang bersangkutan?